

Pilkada Kota Pangkalpinang 2024: Analisis Kritis Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Sosial dan Hukum

Muhamad Aziz Zulkifli ^{1*}, Nurwafiq Al Wahdah ², Femylia Dantye ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding Author: aziz.zulkifli26@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 25/05/2025

Diterima, 30/07/2025

Dipublikasi, 05/08/2025

Kata Kunci:

Partisipasi
Masyarakat;
Pemilihan Kepala
Daerah; Demokrasi
Lokal, Perspektif
Social; Aspek Hukum.

Keywords:

Community
Participation;
Regional Head
Election; Local
Democracy; Social
Perspective; Legal
Aspects

Abstrak

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dengan fokus pada keterkaitan antara aspek hukum dan sosial dalam mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Latar belakang penelitian ini bertolak dari urgensi pelibatan masyarakat sebagai pilar utama demokrasi lokal. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial seperti ketimpangan gender partisipasi pemilih perempuan mencapai 28,38%, lebih tinggi dari laki-laki yang hanya 24,36% dan sangat rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas, yakni 29,49% dari total DPT disabilitas. Dari sisi hukum, fenomena menurunnya partisipasi mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih membutuhkan integrasi strategi hukum dan pendekatan sosial secara menyeluruh dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pemilu di tingkat lokal.

Abstract

This study examines community participation in the 2024 Pangkalpinang City Mayor and Deputy Mayor Elections with a focus on the relationship between legal and social aspects in influencing voter participation rates. The background of this research departs from the urgency of community involvement as the main pillar of local democracy. Using an empirical juridical method, data was collected through interviews with the General Election Commission (KPU) of Pangkalpinang City. The results of the study show that community participation is influenced by a number of social factors such as gender inequality, female voter participation reaches 28.38%, higher than men which is only 24.36% and very low voter participation of people with disabilities, which is 29.49% of the total DPT of disabilities. From a legal perspective, the phenomenon of declining participation reflects the suboptimal implementation of democratic principles as stated in the 1945 Constitution and Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Regional Heads. This study concludes that increasing voter participation requires the integration of legal strategies and a comprehensive social approach in every stage of election planning and implementation at the local level.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal yang bertujuan untuk memberi ruang bagi masyarakat memilih secara langsung arah kepemimpinan ditingkat daerah. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi salah satu indikator tingkat kualitas demokrasi di suatu wilayah. Partisipasi bukan hanya diukur dari kehadiran ditempat pemungutan suara, tetapi

mencerminkan bagaimana kesadaran politik, pemahaman hukum kepemiluan serta kepercayaan dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri.¹ Oleh karena itu analisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Tahun 2024 menjadi urgensi akademik dalam rangka penguatan nilai-nilai demokrasi ditingkat lokal. Pelaksanaan pemilihan diwarnai oleh keikutsertaan satu-satunya pasangan calon, yang berkompetisi melawan opsi kolom kosong sebagai bentuk alternatif pilihan pemilih.

Data empiris yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada. Pada Pemilihan tahun 2018, tingkat partisipasi tercatat sebesar 61,12%. Namun, pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi tersebut mengalami penurunan menjadi 52,74%.² Penurunan ini menjadi sinyal penting akan adanya persoalan mendasar baik dari sisi sosial, seperti menurunnya partisipasi aktif dalam politik, apatisisme terhadap politik, atau keterbatasan akses informasi, maupun dari sisi hukum. Fenomena ini memerlukan kajian mendalam mengingat partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan legitimasi kepemimpinan daerah.³

Dinamika demokrasi ditingkat lokal memunculkan tantangan baru dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Modernisasi teknologi informasi seperti media sosial telah mengubah pola komunikasi politik, namun disisi lain juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, rendahnya literasi digital serta munculnya fenomena sikap apatis politik digenarasi muda saat ini. Sebagai dari upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka dibutuhkan strategi yang mempertimbangkan pendekatan perubahan perilaku sosial dan perkembangan teknologi informasi.⁴

Dalam bukunya Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi penting sebagai sarana sosialisasi politik dan penggerak partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi.⁵ Hal ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari kehendak rakyat yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam proses politik. Sementara itu menekankan bahwa tingkat partisipasi masyarakat menjadi indikator utama kualitas demokrasi suatu wilayah.⁶

Selain faktor sosial, aspek hukum juga menjadi determinan penting yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemiluan harus mampu menjamin rasa keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Sosialisasi hukum yang efektif, diiringi dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu secara adil, menjadi instrumen krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Kepercayaan tersebut pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dan Aristoteles menjadi sangat relevan. Rawls menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kebebasan dasar, termasuk hak politik setiap warga negara untuk memilih

¹ Wahyuni, S., & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Politik Generasi Milenial Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1-18.

² Wawancara dengan ibu Margarita Humas KPU Pangkalpinang, Desember 2024.

³ Azzahra, A. N., Janwari, Y., & Rizal, L. F. (2024). Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah. *UNES Law Review*, 6(4), 11818-11832.

⁴ Ismail, L., HS, N. F. R., Ikhsan, F., & Wahyudi, D. (2024). Tinjauan Sosiologis Pemilih Pemula Terhadap Tantangan Transformasi Pemilu 2024: Pemilu, Memilih, Transformasi. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*.

⁵ Tumanduk, M. C., Pati, A. B., & Tompodung, J. (2022). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal eksekutif*, 2(2).

⁶ Shofyan, M. (2024). Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Pemilu 2024. *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 156-161.

secara bebas tanpa diskriminasi, serta prinsip keadilan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang inklusif, sementara itu Aristoteles melalui konsep keadilan distributif menegaskan bahwa setiap individu harus memperoleh hak politiknya secara proporsional dan adil.⁷ Dengan merujuk pada teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana normatif untuk menjamin integritas dan legitimasi pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran hukum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2024, terutama melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak politik warga negara.

Menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024 tidak terlepas dari kelemahan sistem hukum pemilu dan dinamika sosial-politik lokal yang belum sepenuhnya mendukung demokrasi partisipatoris. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai belum cukup responsif terhadap tantangan sosial kontemporer, seperti rendahnya literasi politik, keterbatasan akses informasi bagi kelompok rentan, dan maraknya disinformasi dalam ruang digital. Regulasi tersebut juga belum mengatur secara tegas dan progresif mengenai perlunya afirmasi partisipasi untuk kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas dan pemilih pemula. Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Salah satu penelitian tersebut berjudul tentang Analisis Filosofis Terhadap Penyebab Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024, dalam penelitian tersebut menguraikan penyebab menurunnya partisipasi Masyarakat pada pilkada Sumut Tahun 2024 dalam perspektif filosofis,⁸ sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penurunan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang dengan perspektif sosial dan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat Kota Pangkalpinang dalam pilkada 2024, khususnya dalam pelaksanaan hak pilih mereka, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan aspek hukum yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Melalui pendekatan komprehensif yang memadukan aspek sosial dan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal di Kota Pangkalpinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis guna menganalisis fenomena keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024. Subjek penelitian diantaranya yakni Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kota Pangkalpinang. Pengumpulan data dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang pada Jumat, 20 Desember 2024, melalui wawancara mendalam dengan pejabat KPU Kota Pangkalpinang sebagai narasumber utama penelitian.

Topik yang sesuai untuk dikaji melalui metode penelitian hukum empiris meliputi studi mengenai identifikasi norma hukum dalam praktik, serta analisis terhadap tingkat efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan Masyarakat.⁹ Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara terstruktur dan alat perekam untuk mendokumentasikan hasil wawancara. Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi terhadap

⁷ Sufyan Assauri, Mahir Amin, dan Sri Warjiyati, "TEORI KEADILAN DAN MORALITAS" 09 (2024).

⁸ Tanjung, A. R., Firmansyah, A., Amanda, D., Syahrani, N., Siregar, W. T., & Harahap, W. R. (2025). Analisis Filosofis Terhadap Penyebab Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024. *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum*, 1(02), 18-26.

⁹ Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Hlm 124.

data-data pilkada dan laporan resmi KPU untuk memperkaya analisis.¹⁰ Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan, kategorisasi, dan interpretasi data untuk menghasilkan kajian yang komprehensif. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Partisipasi dalam pemilihan umum, baik di ditingkat nasional maupun lokal, mencerminkan keterlibatan dalam menentukan arah pemerintahan. Secara umum, pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai salah satu bentuk pemilu lokal, menjadi wahana penting bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks nasional, tingkat partisipasi pemilih menjadi perhatian utama, mengingat rendahnya partisipasi dapat melemahkan legitimasi hasil pemilu dan berdampak pada stabilitas politik di daerah.

Pada pilkada tahun 2024 Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 tercatat sebanyak 164.330 orang, yang terdiri dari 81.511 pemilih laki-laki dan 82.819 pemilih perempuan. Secara khusus, fenomena partisipasi dalam Pilkada Kota Pangkalpinang tahun 2024 menunjukkan adanya kecenderungan yang menurun. Data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan dari pilkada sebelumnya :

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Pilkada Kota Pangkalpinang

Tahun	Tingkat Partisipasi
2018	61,12%
2024	52,74%
Selisih	-8,38%

Data tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Pangkalpinang menunjukkan adanya tren penurunan yang cukup signifikan sebagaimana data dalam table 1. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Secara teoritis, partisipasi politik merupakan indikator utama kesehatan demokrasi, ketika partisipasi menurun, legitimasi pemerintahan yang terpilih pun dapat dipertanyakan. Beberapa faktor potensial yang dapat menjelaskan tren penurunan ini antara lain menurunnya kepercayaan publik terhadap proses politik, ketidakpuasan terhadap kandidat yang bertarung, efektivitas sosialisasi pemilu, serta faktor eksternal lain seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat, mobilitas penduduk, hingga perubahan perilaku politik generasi muda.

Lebih lanjut, jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, tingkat partisipasi antara pemilih laki-laki dan perempuan juga menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.

¹⁰ Zulkifli, M. A. (2022). Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(1), 75–85. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34)

Tabel 2. Perbandingan partisipasi pemilih pada pilkada kota Pangkalpinang tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih	Presentase
Laki-laki	81.511	40.122	24,36%
Perempuan	82.819	46.752	28,38%
Total	164.330	86.874	52,74%

Jika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan tingkat partisipasi yang cukup signifikan antara pemilih laki-laki dan perempuan. Pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya tercatat sebanyak 40.122 orang, dengan tingkat partisipasi sebesar 24,36%. Sementara itu, pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya mencapai 46.752 orang, dengan tingkat partisipasi 28,38%. Dengan demikian, partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki.

Kesenjangan tingkat partisipasi ini mencerminkan bahwa perempuan di Kota Pangkalpinang pada Pilkada 2024 menunjukkan keterlibatan politik yang relatif lebih besar daripada laki-laki. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor sosial, seperti meningkatnya kesadaran politik di kalangan perempuan, keberhasilan program pemberdayaan perempuan, atau adanya program sosialisasi pemilu yang lebih efektif menasar pemilih perempuan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi laki-laki dapat dihubungkan dengan faktor-faktor seperti mobilitas kerja yang tinggi, apatisme politik, atau kurangnya ketertarikan terhadap pilihan kandidat.

Temuan ini memberikan gambaran penting bahwa strategi peningkatan partisipasi pemilih ke depan perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis gender. Upaya untuk mengatasi rendahnya partisipasi laki-laki, tanpa mengabaikan penguatan partisipasi perempuan, menjadi tantangan yang perlu dijawab oleh penyelenggara pemilu dan *stakeholder* terkait. Di samping itu, penting juga untuk mengidentifikasi hambatan spesifik yang dihadapi kedua kelompok ini agar program pendidikan pemilih dapat dirancang lebih efektif dan inklusif.

Partisipasi pemilih disabilitas dalam Pilkada Kota Pangkalpinang tahun 2024 juga menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi kualitas demokrasi inklusif. Dapat dilihat dalam table 3 Tentang Partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024.

Tabel 3. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024.

Kategori Suara	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih Disabilitas
	Disabilitas Laki-laki	Perempuan
Terdaftar DPT	472	447
Menggunakan Hak Pilih	130	141
Presentase	14,15%	15,34%
Total Presentase	29,49 %	

Mengacu pada data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, tercatat sebanyak 919 pemilih disabilitas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang terdiri dari 472 pemilih laki-laki dan 447 pemilih perempuan. Dari jumlah tersebut, hanya 271 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, dengan rincian 130 laki-laki dan 141 perempuan. Jika dikalkulasikan, tingkat partisipasi pemilih disabilitas tercatat sebesar 29,49%, dengan partisipasi laki-laki sebesar 14,15% dan perempuan sebesar 15,34%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih berada jauh di bawah rata-rata tingkat partisipasi umum masyarakat Kota Pangkalpinang yang mencapai 52,74%. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas mengindikasikan masih

adanya kendala serius dalam pemenuhan hak politik kelompok ini, baik dari sisi aksesibilitas, sosialisasi pemilu yang inklusif, maupun kesadaran politik yang berkembang di kalangan pemilih disabilitas itu sendiri.

Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi penyelenggaraan Pilkada harus memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, misalnya melalui penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, petugas pemilu yang terlatih dalam pelayanan inklusif, serta kampanye yang efektif untuk meningkatkan partisipasi kelompok rentan ini. Dengan demikian, jaminan terhadap hak pilih pemilih disabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terwujud secara substansial dalam praktik demokrasi lokal. Keterlibatan pemilih dengan disabilitas merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Lebih lanjut, jika merujuk pada teori keadilan distributif dari Aristoteles, keadilan bukan berarti memberi sama rata kepada semua orang, melainkan memberikan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.¹¹ Dalam pemilu, ini berarti penyandang disabilitas tidak cukup diperlakukan sama dengan pemilih lainnya, tetapi harus diberikan dukungan yang memadai agar mereka dapat menjalankan hak politiknya secara efektif. Prinsip ini menekankan pentingnya *equity* dibandingkan *equality*, yakni kesetaraan dalam hasil dan akses, bukan hanya dalam perlakuan.


Dengan menerapkan pendekatan keadilan substantif, jaminan atas hak pilih bagi pemilih disabilitas tidak boleh berhenti pada level formalitas hukum, melainkan harus direalisasikan dalam kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemilu yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan mereka. Keterlibatan pemilih dengan disabilitas menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem demokrasi lokal telah menjamin inklusi politik secara menyeluruh. Pemenuhan hak-hak politik kelompok ini bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga cerminan kedewasaan demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan negara.¹²

Dimensi Sosial Serta Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Kota Pangkalpinang.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan cerminan dari kualitas demokrasi lokal. Dalam konteks Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang, dinamika partisipasi pemilih tidak lepas dari peran serta regulasi yang mengatur hak politik warga negara, serta kondisi sosial yang meliputi tingkat pendidikan, kesadaran politik, kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, dan pengaruh lingkungan sosial. Aspek hukum memberikan kerangka formal bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, sementara faktor sosial berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kedua aspek ini saling berinteraksi dan memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal di Kota Pangkalpinang.

¹¹ Riky Sembiring, "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles," *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (15 Desember 2018): 139–55, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.

¹² Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM* 10, no. 2 (27 November 2019): 161, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.



Gambar 1. Faktor Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi lokal. Dalam konteks Pilkada Kota Pangkalpinang tahun 2024, data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih yang cukup signifikan, yaitu dari 61,12% pada tahun 2018 menjadi 52,74% pada tahun 2024. Fenomena ini penting dikaji secara mendalam dengan menggunakan pendekatan sosial dan hukum, serta dikaitkan dengan teori partisipasi politik dan keadilan sosial.

Dimensi Sosial: Ketimpangan Kesadaran Politik dan Kesenjangan Partisipasi

Secara sosiologis, partisipasi pemilih dalam pemilu dipengaruhi oleh beragam faktor struktural dan kultural, seperti tingkat pendidikan politik, kepercayaan terhadap integritas proses pemilu, motivasi individu, dan konfigurasi sosial. Kepercayaan terhadap sistem pemilu, motivasi individual, serta struktur sosial masyarakat. Mengacu pada Salah satu teori yang relevan adalah teori partisipasi politik. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses politik sebagai salah satu indikator utama kesadaran demokrasi.¹³ Dalam Pilkada Kota Pangkalpinang 2024, ditemukan adanya disparitas partisipasi berdasarkan jenis kelamin. Dari 164.330 Daftar Pemilih Tetap (DPT), partisipasi pemilih perempuan mencapai 28,38% sementara pemilih laki-laki hanya 24,36%. Perbedaan ini mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, di mana perempuan menunjukkan kesadaran politik yang lebih tinggi. Faktor seperti keberhasilan program pemberdayaan perempuan, peran organisasi masyarakat sipil, serta kampanye yang menasar perempuan tampaknya berkontribusi terhadap tren ini. Di sisi lain, rendahnya partisipasi laki-laki dapat dikaitkan dengan mobilitas kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, apatisme terhadap kandidat, serta minimnya motivasi politik. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis gender dalam merancang strategi peningkatan partisipasi ke depan.

Partisipasi pemilih disabilitas dalam Pilkada 2024 tergolong sangat rendah, yakni hanya 29,49% dari total 919 pemilih disabilitas yang terdaftar. Rinciannya adalah 14,15%

¹³ Mujiwati, Y., Amalia, D., Anugrah, C. N., Nabila, S., & Ramdhani, R. A. (2024). Peran Generasi Remaja Dalam Perwujudan Desa Harmoni Desa Sejahtera (Studi Masyarakat Di Desa Klampisrejo, Kabupaten Pasuruan). *J-Abdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(12), 2337-2342.

partisipasi dari pemilih laki-laki dan 15,34% dari pemilih perempuan. Data ini menunjukkan persoalan serius dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Menggunakan Teori Keadilan Sosial John Rawls,¹⁴ partisipasi pemilu hanya dapat dikatakan adil apabila kelompok yang paling kurang beruntung memperoleh perlakuan khusus dan dukungan maksimal. Perlunya pendekatan afirmatif dari penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa hak politik tidak hanya dijamin secara formal, tetapi juga diwujudkan secara substansial dalam praktik.¹⁵ Pendekatan ini menuntut negara dan penyelenggara pemilu untuk tidak cukup hanya memberikan akses yang setara secara normatif, tetapi juga menciptakan kondisi sosial dan teknis yang memungkinkan semua warga, termasuk disabilitas, dapat secara efektif menjalankan hak politiknya. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi pemilih disabilitas menjadi indikator bahwa keadilan prosedural dalam pemilu belum sepenuhnya menjelma dalam bentuk keadilan substantif.

Dimensi Hukum: Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Tanggung Jawab Konstitusional

Secara yuridis, keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Negara, melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berkewajiban secara hukum untuk menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menyalurkan hak pilihnya secara langsung, bebas, rahasia, dan adil. Menurunnya partisipasi pemilih di Kota Pangkalpinang menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi norma dan prinsip hukum tersebut, terutama dalam hal penyuluhan hukum, pendidikan pemilih, dan fasilitasi pemilih rentan. Penurunan partisipasi juga menimbulkan potensi masalah hukum lebih lanjut, yakni melemahnya legitimasi hasil pemilu, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.¹⁶

Strategi Penanggulangan: Integrasi Pendekatan Sosial dan Hukum

Mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek sosial dan hukum secara seimbang. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *equal basic liberties* dan *difference principle*, yang menekankan pentingnya perlakuan setara terhadap semua warga negara, sembari memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling rentan agar mereka dapat menikmati hak politik secara substantif.¹⁷ Dari sisi sosial, strategi seperti pendidikan politik berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda, serta kampanye berbasis isu lokal selaras dengan teori perilaku pemilih, yang menyatakan bahwa kesadaran politik dan kelekatan emosional terhadap isu-isu tertentu sangat memengaruhi partisipasi. Sementara itu, dari sisi hukum, pelaksanaan program afirmatif, pelatihan penyelenggara

¹⁴ Khaq, M. Z. (2023). Kritik Teori Keadilan John Rawls Terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 420 (b) Tentang Pemilu 2019. *Indonesian Journal of Political Studies*, 3(1), 26-45.

¹⁵ Salsabila, K. Z., Fuadi, F., & Ulya, Z. (2024). Hak Aksesibilitas dalam Pemilu Untuk Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 102-122.

¹⁶ Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). Dinamika ketegangan politik pasca pemilu 2024 dalam mempertahankan stabilitas demokrasi di Indonesia. *Governance*, 12(2), 235-252.

¹⁷ Yohanes Suhardin, "KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 25 Februari 2023, 200-208, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.

pemilu, dan penguatan sistem pelaporan serta pengawasan yang transparan mencerminkan penerapan prinsip *procedural justice*, yang menuntut proses demokrasi berlangsung secara adil, terbuka, dan dapat dipercaya.

KESIMPULAN

Partisipasi politik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu daerah. Dalam konteks Pilkada Kota Pangkalpinang Tahun 2024, partisipasi masyarakat mengalami penurunan signifikan dari 61,12% pada tahun 2018 menjadi 52,74% pada tahun 2024. Penurunan sebesar 8,38% ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme demokrasi dan realitas di lapangan. Berdasarkan data, partisipasi pemilih perempuan (28,38%) tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki (24,36%). Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran politik di kalangan perempuan yang mungkin dipengaruhi oleh kampanye yang lebih sensitif gender dan program pemberdayaan perempuan. Sebaliknya, partisipasi pemilih laki-laki cenderung lebih rendah.

Di sisi lain, partisipasi pemilih disabilitas juga sangat rendah, hanya mencapai 29,49% dari 919 orang yang terdaftar. Ini menunjukkan bahwa kelompok rentan masih menghadapi hambatan dalam menyalurkan hak pilihnya, baik dari sisi aksesibilitas tempat pemungutan suara, ketersediaan informasi yang ramah disabilitas, maupun kurangnya fasilitas pendukung lainnya. Secara umum, rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti minimnya pendidikan politik, kurangnya kepercayaan terhadap kandidat maupun proses demokrasi, serta lemahnya peran penyelenggara pemilu dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Meskipun hak untuk memilih telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, realisasinya masih belum sepenuhnya merata dan inklusif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, perlu dilakukan penguatan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu secara lebih intensif dan berkelanjutan, terutama kepada pemilih muda, pemilih laki-laki, serta masyarakat dengan mobilitas tinggi. Konten sosialisasi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan media digital agar lebih mudah diakses dan menarik perhatian masyarakat. Kedua, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perbedaan gender serta kebutuhan kelompok rentan. Strategi kampanye yang mempertimbangkan isu-isu perempuan dan disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas pemilu yang ramah disabilitas, informasi dalam format braille, audio, atau bahasa isyarat, serta pelatihan bagi petugas KPPS, harus menjadi prioritas.

Ketiga, pemerintah daerah bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu menginisiasi dan mengembangkan kebijakan afirmatif serta insentif partisipatif yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal. Pelibatan tokoh masyarakat, penyediaan akses transportasi menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan pelaksanaan forum-forum diskusi publik yang melibatkan komunitas lokal dan kelompok rentan, termasuk pemilih pemula dan penyandang disabilitas, menjadi langkah konkret yang dapat memperluas jangkauan pendidikan pemilih secara lebih inklusif. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki mandat konstitusional untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dalam praktiknya harus ditunjang dengan inovasi dalam desain program sosialisasi yang berbasis komunitas dan teknologi digital. Sementara itu, Bawaslu perlu memperkuat pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen guna memastikan bahwa seluruh proses berlangsung tanpa intimidasi, manipulasi, atau praktik politik uang yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Seluruh upaya ini menuntut sinergi yang kuat antar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan lembaga pendidikan, dalam kerangka pembangunan demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan. Hanya melalui kolaborasi yang adaptif, inklusif, dan berbasis keadilan sosial, partisipasi politik masyarakat Kota Pangkalpinang dapat ditingkatkan secara signifikan dan

berkelanjutan, guna mewujudkan demokrasi lokal yang sehat, representatif, dan berakar kuat di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). DINAMIKA KETEGANGAN POLITIK PASCA PEMILU 2024 DALAM MEMPERTAHANKAN STABILITAS DEMOKRASI DI INDONESIA. *Governance*, 12(2), 235–252. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9742>
- Andriyendi, D. O., S, N., & Dewi, S. F. (2023). Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1), 101–111. <https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.172>
- Assauri, Sufyan, Mahir Amin, dan Sri Warjiyati. “TEORI KEADILAN DAN MORALITAS” 09 (2024).
- Indriani, S., Natalia, T. S., Anzani, E., & Eduardo, H. (n.d.). *PEMILUKADA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI LOKAL (ANALISIS KRITIS KOMPLEKSITAS PERMASALAHANNYA)*.
- M. Zimamul Khaq. (2023). Kritik Teori Keadilan John Rawls Terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 420 (b) Tentang Pemilu 2019. *Indonesian Journal of Political Studies (IJPS)*, 3(1), 26–45. <https://doi.org/10.15642/ijps.2023.3.1.26-45>
- Nasution, Hilmi Ardani, dan Marwandianto Marwandianto. “Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (27 November 2019): 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Rizal, M. (2024). SOSIALISASI HUKUM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF: MEMASYARAKATKAN KEPEDULIAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU SERENTAK 2024. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>
- Salsabila, K. Z., & Ulya, Z. (n.d.). *Hak Aksesibilitas dalam Pemilu untuk Penyandang Disabilitas*.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 168–184. <https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>
- Singh, R., & Syahur, T. (2023). TEORI KEDAULATAN RAKYAT BERDASARKAN KONSTITUSI. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(8), Article 8. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i8.1237>
- Sembiring, Riky. “Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles.” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (15 Desember 2018): 139–55. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.
- Suhardin, Yohanes. “KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF).” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 25 Februari 2023, 200–208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.
- Tanjung, A. R., Firmansyah, A., Amanda, D., Syahrani, N., Siregar, W. T., & Harahap, W. R. (n.d.). *Analisis Filosofis Terhadap Penyebab Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024*.
- Universitas PGRI Wiranegara, Safiudin, K., & Damayanti, A. M. (2024). Penguatan Kesadaran Demokrasi Masyarakat Kelurahan Gadingrejo Melalui Partisipasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 136–143. <https://doi.org/10.24269/jpk.v9.n2.2024.pp136-143>
- Wawancara dengan ibu Margarita Humas KPU Pangkalpinang. (2024, Desember). [Personal communication].

Zulkifli, M. A. (2022). Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, *1*(1), 75–85.
[https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34)